

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 02 / KEP/B4/2022

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI UMUM BERBAGI PAKAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI UMUM BERBAGI PAKAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi Umum yang memiliki standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Intansi Pusat/Daerah.

KEDUA : Aplikasi Umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.

KETIGA : Aplikasi Umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk:

- a. Efisiensi penggunaan anggaran;
- b. Integrasi data secara nasional;
- c. Efektifitas pelayanan publik; dan
- d. Keamanan data.

KEEMPAT : Aplikasi Umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA antara lain dalam penggunaan sebagai berikut:

- a. Layanan Perencanaan;
- b. Layanan Penganggaran;
- c. Layanan Kearsipan Dinamis;
- d. Layanan Pengelolaan Keuangan;
- e. Layanan Pengelolaan BMN;
- f. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik;
- h. Layanan Akuntabilitas Kinerja;
- i. Layanan Jaringan Dokumentasi Hukum;
- j. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik; dan
- k. Layanan lain sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.

- KELIMA : Petunjuk Operasional Penggunaan Aplikasi Umum berbagi pakai sesuai dengan petunjuk dari Instansi yang membangun aplikasi berbagi pakai tersebut.
- KEENAM : Penggunaan Aplikasi Umum berbagi pakai sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

